

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI
TOLAK *BALA*' DI SENDANG PENGANTIN KETEPENG
SEBELUM AKAD NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAIRUZ AGUSTIN INAYATILLAH
NIM. 1119101

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI
TOLAK BALA' DI SENDANG PENGANTIN KETEPENG
SEBELUM AKAD NIKAH
(Studi Kasus di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAIRUZ AGUSTIN INAYATILLAH
NIM. 1119101

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIRUZ AGUSTIN INAYATILLAH

NIM : 1119101

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Tolak *Bala'* di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 September 2023

Yang menyatakan,



FAIRUZ AGUSTIN INAYATILLAH
NIM. 1119101

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I.
Gondang Wonopringgo Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fairuz Agustin Inayatillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Aburrahman Wahid Pekalongan
c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : Fairuz Agustin Inayatillah
NIM : 1119101
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Tolak Bala' Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Agustus 2023
Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **FAIRUZ AGUSTIN INAYATILLAH**
NIM : **1119101**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI TOLAK BALA' DI SENDANG PENGANTIN KETEPENG SEBELUM AKAD NIKAH (Studi Kasus di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **13 Oktober 2023** dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 1985040520190311007

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 1986091622019031014

Pekalongan, 26 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni'matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Tholabudin dan Ibu Anisah selaku orang tua yang telah mendidik dengan sabar, memberikan cinta dan kasih sayang disetiap waktu dan sepanjang masa, serta doa yang tulus dengan sepuh hati. Sehingga penulis bisa mencapai cita-cita untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Untuk kakek dan nenek saya, Alm Zarqoni dan Sari Ningsih yang selalu mendukung dan mendoakan saya, selama penulis menyelesaikan pendidikan S1.
3. Adik-adik tercinta, Muhammad Danil Al Latif dan Athira Qorry Aina, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, serta selalu menjadi support system penulis dalam setiap keadaan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

5. Sahabat-sahabatku sekaligus seperjuangan, Nova, Khusnul, Melinda, Intan, Titami serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, meberikan dukungan, motivasi serta semangat selama kuliah, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini.
6. Teman-teman angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
7. Teman-teman organisasi yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik.
8. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
9. Siapapun kelak yang akan menjadi pendamping, penulis persembahkan skripsi ini sebagai anugerah.

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”

(QS. An-Nahl, 16:72)

ABSTRAK

Fairuz Agustin Inayatillah. 2023. *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Tolak Bala' di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I.

Pada masyarakat Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan terdapat tradisi sebelum akad nikah. Tradisi tersebut dalam Desa Tambakroto biasa disebut tradisi tolak *bala'*. Tolak *bala'* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh warga Desa Tambakroto setiap prosesi pernikahan sebelum akad nikah bagi calon mempelai laki-laki untuk ke sendang pengantin ketepeng, dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan terhindar dari musibah. Tujuan penelitian adalah mengetahui alasan tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah masih dipertahankan, serta pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Tambakroto dan relevansinya dengan konsep pernikahan dalam Islam.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian antara lain : (1) berdasarkan faktor yang menyebabkan tradisi tolak *bala'* dipertahankan yaitu kepatuhan terhadap orang tua dan kepercayaan; (2) pandangan tokoh NU memperbolehkan melakukan tradisi tolak *bala'* selama tidak bertentangan dan tidak menyalahi syara' sedangkan pandangan tokoh Muhammadiyah menyarankan untuk meninggalkan tradisi tolak *bala'* karena tradisi tersebut dijadikan keyakinan bahwa tidak melakukan tradisi akan mendapatkan musibah, hal ini menimbulkan kemusyrikan; (3) tradisi tolak *bala'* tidak relevan dengan konsep pernikahan dalam Islam, karena tidak ada dasarnya dengan syarat menikah dalam syariat Islam, jika ditinjau dari keabsahan '*urf*' terjadi dua kemungkinan, dapat dikategorikan '*urf*' shahih apabila masyarakat berkeyakinan bahwa mendapatkan keselamatan dan mendatangkan musibah, hanya dari Allah SWT, sedangkan dapat dikategorikan '*urf*' fasid apabila masyarakat berkeyakinan bahwa tidak melakukan ritual tolak *bala'* tidak akan mendapatkan keselamatan, dan mendatangkan bencana dalam pernikahan.

Adapun tradisi tolak *bala'* tidak bertentangan dengan Islam, karena telah terjadi proses *tahmil* yaitu sikap agama Islam menerima tradisi masyarakat tanpa mengubah substansi dan memberikan pengetahuan mengenai moral dan etika yang sebaiknya dilakukan dan tidak bersifat mengikat. Dengan demikian bentuk toleransi terhadap tradisi salah satunya menghilangkan unsur syirik tanpa harus menghapus adat yang telah menjadi kebiasaan sejak dahulu.

Kata kunci: Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Tradisi tolak *bala'*, dan pernikahan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Tolak *Bala'* di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta segenap jajarannya yang memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah

membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Perangkat desa dan masyarakat Desa Tambakroto, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 8 September 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI 'URF	22
A. Pernikahan Dalam Islam.....	22
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Nikah	24
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	25
4. Tujuan Pernikahan	28
5. Hikmah Pernikahan	30
6. Tradisi Pernikahan Yang Ada di Indonesia.....	31
B. Teori 'Urf.....	34
1. Pengertian 'Urf.....	34
2. Macam-macam 'Urf.....	36
3. Kedudukam 'Urf Dalam Menentukan Hukum.....	37
BAB III PRAKTIK TRADISI TOLAK BALA' DI SENDANG PENGANTIN KETEPENG SEBELUM AKAD NIKAH SERTA PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	42
A. Gambaran Umum Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	42
1. Letak Geografis Desa Tambakroto.....	42
2. Kondisi Penduduk.....	43
3. Kondisi Sosial Keagamaan	43
4. Kondisi Pendidikan.....	43

B. Praktik Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten.....	44
1. Sejarah Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Nikah.....	44
2. Pelaksanaan Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah.....	46
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah..	50
C. Landasan Berfikir Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.....	51
1. Landasan Berpikir Nahdlatul Ulama	51
2. Landasan Berpikir Muhammadiyah	55
D. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah.....	60
1. Tokoh Nahdlatul Ulama	61
2. Tokoh Muhammadiyah.....	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI TOLAK BALA' DI SENDANG PENGANTIN KETEPENG SEBELUM AKAD NIKAH	69
A. Analisis Faktor Penyebab Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah di pertahankan di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	69
1. Faktor kepatuhan terhadap orang tua (sesepuh)	70
2. Faktor Kepercayaan	70
B. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah.....	72
1. Tokoh Nahdlatul Ulama	73
2. Tokoh Muhammadiyah.....	73
C. Tradisi Tolak <i>Bala'</i> di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah dan Relevansinya dengan Konsep Pernikahan dalam Islam	75
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pendidikan Penduduk Desa Tambakroto	44
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Daftar Riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai macam-macam tradisi, ras, etnis, kultur, dan keyakinan yang beragam. Keanekaragaman ini menyebabkan berbagai jenis budaya menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain. Koentjaraningrat mengatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tujuh bagian kebudayaan yang penting, termasuk alat dan perlengkapan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sistem ekonomi yang mendukung, sistem sosial yang ada di dalamnya, bahasa yang digunakan oleh masyarakat, seni dan pengetahuan yang dimiliki bersama di dalamnya.

Kata “budaya” berasal dari bahasa sanskerta *budh* yang berarti sebagai jamak yang bermakna pikiran atau akal. Oleh sebab itu yang dimaksud budaya adalah suatu perihal yang berhubungan dengan pikiran.¹ Sedangkan ada yang mengartikan kebudayaan sebagai perkembangan dari kata majemuk. Jadi budaya adalah semua hasil masyarakat yang berupa karya, rasa dan cipta.²

Pada dasarnya keragaman budaya itu ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰ أَنْ تَقُولُوا إِنَّا لِلَّهِ عَلِيمٌ خَيْرٌ ﴿١٣﴾

¹ Devy Junita Sari dan Octaverina, “Tata Upacara Perkawinan Pranikah dan Makna Hantaran Pengantin “Putri Jenggolo” Sidoarjo”, e-jurnal, Vol.09 No.03(2020):54-55, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-riyas/article/view/34891/31024>

² Devy Junita Sari dan Octaverina, “Tata Upacara Perkawinan Pranikah dan Makna Hantaran Pengantin “Putri Jenggolo” Sidoarjo ”.....54-55

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Allah SWT mensyariatkan manusia untuk bertoleransi terhadap kaum, budaya dan agama lain, jika manusia mampu memahami nilai keseimbangan hidup maka manusia akan hidup sejahtera, rukun dan damai termasuk menghormati kearifan tradisi lokal.⁴ Tradisi sangat erat kaitannya dengan budaya. Meskipun budaya memiliki arti yang lebih luas dari tradisi, namun makna tradisi adalah adat istiadat.

Tradisi atau adat istiadat yang terkait dengan salah satu ciri hukum yang bersumber dari kebiasaan suatu masyarakat yaitu kepercayaan masyarakat terhadap suatu yang sakral, salah satunya tradisi perkawinan.⁵ Dalam tradisi ini diartikan sebagai syarat pergantian dari tingkatan lama ke tingkatan baru. Berdasarkan prinsip hukum adat ada tiga rangkaian acara yang dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan, kesuburan dan kehidupan yang damai.⁶ Oleh

³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-Qur'an, 2003), 847

⁴ Fauziah, Nurdin, "*Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist*", *Jurnal Ilmiah AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol.18 No. 1 Januari (2021):67, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/download/10525/5842>

⁵ Ulfa Daryanti, St. Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur, Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.2 No.1 Januari (2021):251, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16220>

⁶ Ulfa Daryanti, St. Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur".....251.

karena itu perkawinan dipandang sebagai ikatan keperdataan, tetapi juga sebagai sebuah keluarga yang terkait dengan upacara adat serta keagamaan.⁷

Pernikahan merupakan sunnatullah yang lazim dan sah untuk segala umat Tuhan. Tahapan hidup lainnya yang khas dialami oleh masing-masing orang dewasa adalah pernikahan. Pernikahan adalah persatuan yang mengikat secara hukum dari kedua belah pihak yang berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam suatu perjanjian yang membenarkan hubungan seksual.⁸ Kata nikah dalam bahasa arab adalah *an-nikah*.⁹ Makna *An-Nikah* diterjemahkan *al-wath'u, adh-dhammu, wa al-jam'u* yaitu persetubuhan, bergabung dan perjanjian.¹⁰

Sementara pernikahan di istilahkan dengan akad (*zawaj*), dimana akad adalah suatu yang memperbolehkan untuk bersenggama. Jadi pernikahan diartikan sebagai perjanjian yang suci (*mitsaqan ghalidhan*) terhadap perintah-perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah kepada-Nya.¹¹ Sedangkan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

⁷ H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007),8.

⁸ Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011),30- 32.

⁹ Ahmad, Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

¹⁰ Ahmad, Kumedi Ja'far, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia".....13.

¹¹ Ahmad, Kumedi Ja'far, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia".....14-15.

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan macam-macam kultur, adat budaya yang terdapat di Indonesia. Suku Jawa adalah masyarakat yang masih mengikuti tradisi adat istiadat nenek moyang dahulu. Salah satunya adalah tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan terjadi ketika sebelum prosesi akad nikah dimulai atau biasa disebut dengan pranikah. Pranikah diartikan sebagai langkah awal sebelum prosesi ijab qabul berlangsung.¹³ Sebagian besar warga Desa Tambakroto 75% masih melakukan tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng dimana jika ada warga desa yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari dalam desa maupun luar desa calon mempelai laki-laki harus melakukan ritual tolak *bala'* bersama juru kunci di sendang sebelum akad nikah, sebelum datang ke sendang harus menentukan arah lokasi rumah, karena jika mempelai laki-laki dari dalam desa mengitarinya dari barat ke timur, lalu jika dari luar desa mengitarinya dari timur ke barat.

Apabila hal ini tidak dilakukan akan ada bencana dalam acara pernikahan, salah satu jenis bencana yang menimpa yaitu salah satu mempelai pengantin tersesat dan tidak sadarkan diri selama acara pernikahan.¹⁴ Setelah selesai acara berdoa untuk meminta keselamatan, calon mempelai laki-laki memberikan sesajen berupa bunga kantil, dupa, untuk diletakkan di sendang lalu sebagian makanan, rokok kretek, kopi pahit dan uang logam, diberikan kepada juru kunci. Tradisi ini merupakan salah satu syarat dalam prosesi

¹³ Tim Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 891.

¹⁴ Adik Murdoko, Kepala Desa, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 9 September 2022

pernikahan sebelum akad nikah di sendang pengantin ketepeng di Desa Tambakroto.¹⁵

Konsep perkawinan pada umumnya didahului dengan lamaran atau yang biasa disebut dengan tunangan, dimana laki-laki melamar pihak perempuan yang akan dinikahinya.¹⁶ Setelah beberapa bulan kemudian pasangan tersebut merasa cocok dan mendapatkan kemantapan hati untuk melangsungkan pernikahan, maka bagian yang paling penting untuk menuju prosesi pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian suci dalam perkawinan dimana mempelai laki-laki akan melafalkan ijab qabul kepada wali mempelai perempuan. Serta yang terakhir *walimatul 'ursy* adalah pesta pernikahan atau resepsi yang diadakan untuk menunjukkan penghargaan dan berbagi kebahagiaan dengan kerabat dan teman lainnya.¹⁷

Rukun dan syarat sahnya perkawinan termasuk pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sementara syarat sahnya perkawinan harus ada kesepakatan antara calon laki-laki dan perempuan, wali nikah calon perempuan, dua saksi muslim yang adil, dan pengantin laki-laki harus memberikan mahar kepada mempelai perempuan dan terakhir ijab qabul.¹⁸ Masyarakat Desa Tambakroto sebagian besar terdiri dari ormas NU

¹⁵ Andi, Sejarawan, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Fakultas Teknik UMPP, 10 Mei 2023

¹⁶ Mahmud Suyuti, "Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember", *RECHTENSTUDENT Journal*, Vol.2 No.1 Agustus (2021):160, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/download/60/47>

¹⁷ Ahmad, Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.....14-15

¹⁸ Ulfa Daryanti, St. Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur".....252.

dan Muhammadiyah sehingga dalam berapa hal termasuk persoalan tradisi ini menimbulkan perbedaan pandangan.

Berdasarkan dari dua organisasi Desa Tambakroto penulis ingin mengetahui mengapa masih mempertahankan tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Tambakroto, dari pandangan ke dua tokoh organisasi masyarakat dalam menyikapi tradisi tolak *bala'* yang mana calon mempelai laki-laki harus melakukan ritual tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah. Untuk itu perlu adanya pembahasan yang membahas hal tersebut, perbedaan pendapat mengenai adat istiadat tersebut merupakan masalah dimana masyarakat memilih untuk percaya guna mencegah terjadinya bencana yang bersumber dari pelanggaran adat perkawinan, untuk itu perlu adanya pelurusan dalam menghadapi masalah tersebut. Oleh sebab itu, penulis juga tertarik ikut mengambil kasus yang terjadi di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan judul **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Tolak *Bala'* Di Sendang Pengantin Ketepeng Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah di Desa Tambokroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masih dipertahankan. ?

2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan relevansinya dengan konsep pernikahan dalam Islam. ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah di Desa Tambokroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masih dipertahankan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan relevansinya dengan konsep pernikahan dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini mampu memperluas wawasan ilmu tentang sikap tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Tambakroto dalam menanggapi perbedaan pandangan tentang hukum tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah.
 - b. Bagi dunia pustaka, penelitian ini dapat dijadikan koleksi yang berbeda dari yang sebelumnya.
 - c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tulisan mahasiswa yang lebih luas dan kritis

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini harapannya mampu memberikan acuan bagi para pihak yang melakukan praktik tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya pelestarian tradisi masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian penulis mengambil dari sebagian riset terdahulu yang bagi penulis relevan dengan penelitian ini. Mengenai temuan tinjauan literatur penulis antara lain:

1. Skripsi Akbar Riyadi dengan judul “Nikah dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” memfokuskan pada tradisi misan besan di Desa Kwasen dan praktik perkawinan dengan niat talak terjadi ketika keluarga laki-laki dan perempuan belum pernah melangsungkan pernikahan atau biasa disebut oleh masyarakat misan besan/mentas dengan istilah “krinahi dahulu” yang berarti mempelai laki-laki menikahi dengan seorang janda untuk mengubah statusnya setelah beberapa waktu berlalu. Kemudian laki-laki baru diperbolehkan menikahi dengan calon mempelai idamannya.¹⁹ Skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, saling membahas mengenai tradisi pernikahan yang masih

¹⁹ Akbar Riyadi, “Nikah dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” Skripsi Sarjana Hukum Keluarga (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020). 1-2.

berlaku dan diyakini oleh masyarakat sejak dahulu kala. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan prosesi pernikahan sebelum akad nikah, dimana mempelai laki-laki diwajibkan melakukan ritual tolak *bala*' di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah.

2. Jurnal Ulfa Daryanti, St. Nurjannah dengan judul Analisis '*Urf* Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur'²⁰ Bahwa masyarakat suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur masih tetap mempertahankan perkawinan menggunakan tradisi janur kuning, seperti pasang sesajen, kembar mayang, dan tarub. Namun, berdasarkan pandangan hukum Islam berdasarkan '*urf* 1) memandang bahwa kebiasaan masyarakat pasang sesajen dikategorikan kedalam '*urf* fasid, karena pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib, yang diyakini memiliki kekuatan dan mendatangkan keselamatan. 2) pada tradisi janur kuning pada kembar mayang dikategorikan ke dalam '*urf* shahih, karena dalam prosesinya dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jurnal serta skripsi yang ditulis oleh penulis yang saling membahas tentang pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib, yang diyakini memiliki kekuatan dan mendatangkan keselamatan. Sedangkan skripsi yang ditulis lebih mengedepankan calon mempelai laki-laki diwajibkan melakukan ritual tolak *bala*' di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah.

²⁰ Ulfa Daryanti, St. Nurjannah "Analisis '*Urf* Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur", Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol.2 No.1 Januari 2021, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16220>

3. Skripsi Ike Nur Halimah dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan²¹ Pada skripsi ini membahas (1) Tradisi pemberian lamaran Pelangkah karena melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Baujeng yaitu dengan memberikan uang atau barang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah. (2) Tinjauan *'Urf* terhadap pemberian lamaran Pelangkah apabila sang adik ingin menikah melangkahi kakaknya adalah pada dasarnya pembayaran uang Pelangkah ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Di dalam hukum Islam tidak ada aturan yang membahas mengenai tradisi memberi lamaran Pelangkah pada *walimatul 'ursy*. Namun karena sudah berlangsung dari dahulu dan turun temurun sehingga masyarakat menjadikannya sebuah hukum (adat) di daerah mereka. Skripsi ini serta skripsi yang ditulis oleh penulis saling membahas tentang adat menurut pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi. Sedangkan skripsi yang ditulis lebih mengedepankan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah.
4. Skripsi Hermawan pada judul Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapura Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus. Menekankan pembahasan tentang mengelilingi gapura sepasang suami istri memasuki pintu gapura masjid At-Taqwa Desa Loram Kulon dari sisi sebelah selatan

²¹ Ike Nur Halimah“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan (Studi Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)”, Skripsi Hukum Keluarga Islam. (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2021)

dan berjalan keluar melalui sisi utara.²² Skripsi ini serta skripsi yang ditulis oleh penulis saling membahas tentang calon pengantin yang diwajibkan mengelilingi suatu tempat untuk mendapatkan keberkahan. Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis lebih mengedepankan sebelum akad nikah, calon mempelai laki-laki diharuskan mengitari sendang pengantin ketepeng setelah selesai berdoa dari sisi sebelah timur dan berjalan keluar melalui sisi barat dan sebaliknya.

5. Tesis Ayu Laili Amelia dengan judul Tradisi Pernikahan Walagara Suku Tengger Perspektif Teori Simbolik Interpretatif dan 'Urf (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) menekankan pembahasan tentang tradisi pernikahan walagara yang juga dikenal wologoro, yang bertujuan untuk melegitimasi perkawinan yang sah berdasarkan agama dan negara. Semua penduduk terikat dengan perjanjian ini setelah akad nikah untuk mengumumkan kepada Dewata dayang banyu dan arwah para leluhur dan perangkat desa serta warga yang ada di desa tersebut²³ Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis lebih mengedepankan sebelum akad nikah, calon mempelai laki-laki diharuskan melakukan tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng dan meminta izin kepada leluhur atau penunggu di sendang tersebut untuk mendapatkan keselamatan dan kelancaran dalam perkawinan yang dilakukan.

²² Hermawan "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus", Skripsi Akhwal Asy-Syakhsiyah, (Jepara: UIN Nahdlatul Ulama, 2021)

²³ Ayu Laili Amelia. "Tradisi Pernikahan Walagara Suku Tengger Perspektif Teori Simbolik Interpretatif dan 'Urf (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)", Tesis Magister Akhwal Asy-Syakhsiyah, (Malng: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

F. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, maka penulis membuat kerangka teoritik yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan disebut juga sebagai persetubuhan atau bersetubuh dengan orang yang berbeda jenis kelamin.²⁴ Makna “kawin” menurut etimologi adalah berkumpul, saling berhubungan dan digunakan untuk berhubungan kelamin agar menghasilkan keturunan adalah akar kata dari perkawinan.²⁵ Sebaliknya dalam terminologi hukum Islam, pernikahan adalah perjanjian yang menghalalkan kesenangan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan.²⁶

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk menuruti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Sementara menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan

²⁴ Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, hlm. 456.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 7.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 2.

²⁷ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (cet. IV; Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2015), h. 67.

Yang Maha Esa.²⁸ Islam berpendapat bahwa nikah dimaksudkan untuk menyempurnakan separuh dari iman guna mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan harmonis. Tujuan pernikahan selanjutnya guna menjalankan sunah rasul sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan termasuk golonganku, maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan jumlah banyak dalam umatku (dihari kiamat)” HR. Ibnu Majah.

Selain itu menjaga harga diri, dan menghindari perilaku yang dilarang agama, dan demi untuk memperoleh anak guna membentuk generasi yang berakhlak dan bertakwa, serta yang terakhir mendapatkan ketenangan jiwa dan menimbulkan rasa cinta serta kasih sayang bagi suami dan istri.²⁹

Ada beberapa prosesi pernikahan dalam Islam, yaitu proses khitbah dimana keluarga laki-laki melamar calon istri kepada keluarga perempuan.³⁰

Sedangkan akad nikah adalah perjanjian suci dimana mempelai laki-laki akan melafalkan ijab qabul kepada wali perempuan, dan yang terakhir *walimatul ursy* yaitu pesta pernikahan atau resepsi yang diadakan untuk menunjukkan penghargaan dan berbagi kebahagiaan dengan kerabat dan teman lainnya.³¹

²⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004) h. 39

³⁰ Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqh Munakahat, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h.15.

³¹ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 1

2. Konsep 'Urf (Adat Kebiasaan)

Pelaksanaan tradisi tolak *bala*' di sendang pengantin ketepeng Desa Tambakroto masih melakukannya hingga saat ini, sebagian besar masyarakat percaya jika ada warga yang akan menikah, melakukan tradisi tolak *bala*' di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah, maka pernikahan yang dilakukan akan terhindar dari dari mara bahaya. Jika suatu tradisi dikaitkan dengan agama maka akan muncul pertanyaan tentang tradisi dengan hukum Islam. Jika dilihat dari perspektif Islam bahwa hal tersebut adalah '*urf*' seperti yang dijelaskan dibawah ini:

Kata "*arafa – ya'rifu*" merupakan asal mula dari kalimat "al- ma'aruf yang merujuk pada sesuatu yang terkenal baik berupa perkataan ataupun perbuatan dan telah menjadi kebiasaannya.³² Sedangkan secara terminologis adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah terkenal di tengah masyarakat.³³

Ahli bahasa Arab berpendapat bahwa ada sebagian orang yang mengartikan '*urf*' dengan adat itu sama sebagai kebiasaan, meskipun kedua kata mirip tetapi memiliki arti yang berbeda. Sebaliknya kata '*urf*' mengacu pada tindakan yang dikenal dan dipahami oleh orang. Sedangkan adat diukur dengan berapa kali perbuatan diulang dan tidak membedakan antara perbuatan baik buruknya.³⁴ Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa '*urf*' juga dikenal sebagai kebiasaan atau adat adalah sesuatu yang diketahui dan

³² Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm, 77.

³³ Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

³⁴ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), 45.

selalu dilakukan oleh setiap masyarakat agar keberadaannya diterima oleh masyarakat.³⁵

Berdasarkan dasarnya, ada dua jenis *'urf* yaitu:

- a. *'Urf* Shahih adalah sesuatu yang diketahui semua orang dan tanpa melanggar kaidah syara' dan tanpa membenarkan suatu yang haram, dan tanpa membatalkan suatu yang wajib, contohnya tukar cincin sebelum mengadakan akad nikah. Hal ini dianggap tidak bertentangan dengan syara' dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
- b. *'Urf* Fasid adalah suatu yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan namun tradisi ini melanggar dengan syara' dan membenarkan sesuatu yang dilarang atau membatalkan sesuatu yang wajib, seperti praktik persembahan memberikan sesajen kepada patung atau tempat yang suci. Hal ini bertentangan dengan syara' dan tidak dapat diterima.³⁶

Ditinjau dari aspek pelaksanaan, *'urf* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. *'Urf* umum adalah perilaku yang diterima secara umum dan berlaku disemua tempat, waktu dan situasi, seperti mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantunya.
- b. *'Urf* khash (khusus) adalah sesuatu yang mengacu pada kebiasaan yang hanya diamati di wilayah tertentu dan tidak diamati di wilayah lain contohnya halal bi halal yang hanya dilaksanakan oleh umat Islam

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

³⁶ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqih 2*, cet ke-1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm.

selama bulan puasa ramadhan dan menjadi rutinitas bagi masyarakat Indonesia, sedangkan di negara lain tidak ada.³⁷

Ditinjau dari aspek sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua bagian adalah:

- a. *'Urf* lafzhi yaitu perbuatan yang mengacu pada praktik penggunaan kata atau frasa seperti “walad” yang mengacu pada anak laki-laki dan perempuan
- b. *'Urf* amali yaitu perilaku masyarakat berupa perbuatan, seperti kebiasaan transaksi tanpa akad jual beli.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan datang langsung ke lapangan buat mendapatkan informasi yang akurat mengenai topik penelitian³⁸. Penulis datang langsung di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mempelajari penemuan wawancara, observasi, dokumentasi, buku, dan literatur ilmiah. Guna untuk menarik kesimpulan dari analisis hasil data.³⁹ Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui mengapa tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng Desa Tombokroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan masih dipertahankan.

³⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 82

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2012), h. 34-36

³⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013), hlm. 4.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk penelitian ada di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pemilihan lokasi berdasarkan fenomena yang relevan dengan penelitian, yaitu praktik tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng Desa Tambakroto dalam prosesi pernikahan dan penulis mengkajinya dengan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Adalah data yang didapat melalui penelitian lapangan dari masyarakat sebagai sumber utama.⁴⁰ Dari subyek khususnya peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi adalah sebagai sumber informasi yang dicari. Unsur informan terdiri atas empat pasangan yang melakukan tradisi tolak *bala'*, dan tiga sesepuh Desa Tambakroto yang melakukan tradisi serta Kepala Desa Tambakroto, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

b. Data sekunder

Data yang terkait dengan objek penelitian dapat dikumpulkan dari literatur atau bahan pustaka sebagai data sekunder.⁴¹ Sumber informasi yang digunakan dari sumber tulisan dalam penelitian seperti jurnal, buku,

⁴⁰ Suratman, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 53

⁴¹ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 20-21

skripsi, dan tesis yang menyangkut tentang teori *'urf* serta tradisi perkawinan dalam analisis hukum Islam.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, sebab tujuan mendapatkan data merupakan iktikad dari tata cara ataupun metode pengumpulan informasi. Tata cara pengumpulan data yang dipakai penulis antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara pewawancara dengan narasumber yang terkait tentang objek yang diteliti dan sudah direncanakan terlebih dahulu.⁴² Narasumber utama dari penelitian ini yaitu pelaku pasangan (pengantin laki-laki), antara lain Deni Prasetio, Darianto, Asep Yudianto, Rian. Sehingga pada penelitian ini ditemukan empat kasus di Desa Tambakroto. Sedangkan narasumber tambahan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah, serta juru kunci, di antaranya Adik Murdoko, Suryodo, Maskuri, Mashudi, Burik.

b. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang memperoleh data langsung dari tempat penelitian, baik yang berbentuk tulisan seperti catatan harian,

⁴² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, h.372

laporan kegiatan, adapun yang berbentuk gambar berupa foto, sketsa dan lain-lain.⁴³

c. Observasi

Adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum.⁴⁴ Khususnya yang merujuk pada praktik tradisi tolak *bala*' di Desa Tambakroto Kajen Pekalongan

6. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan usaha buat memecah suatu persoalan atau pokok telaah menjadi beberapa unsur sehingga struktur yang dihasilkan dapat terlihat dengan jelas. Tujuan analisis deskripsi adalah untuk memberikan gambaran tentang data dan informasi yang ditemukan di lingkungan setempat.⁴⁵

Miles dan Humberman mendefinisikan kajian data kualitatif sebagai teknik empat langkah yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara bersamaan.

a. Pengumpulan Data

Catatan lapangan berisi bagian deskriptif dan reflektif, guna untuk merekam informasi yang dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Rekaman dari apa yang peneliti lihat, dengar, saksikan dan alami tanpa pendapat atau interpretasi peneliti dikenal sebagai catatan deskriptif.

⁴³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), hlm. 219

⁴⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 317

⁴⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 200.

Catatan dengan kesan, komentar, dan pendapat tentang peristiwa yang ditemui disebut catatan reflektif.

b. Reduksi data

Memilah data yang terkait dan relevan, memfokuskan data, pemecahan masalah, menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan memberikan informasi penting tentang hasil penelitian adalah bagian dari proses tersebut. Sementara penulis mengurangi jumlah data yang tanpa terkait dengan persoalan penelitian untuk memungkinkan peneliti untuk membuat keputusan.

c. Penyajian Data

Tulisan, gambar, grafik, tabel dan bentuk penyajian data lainnya adalah pilihan. Penyajian data membantu dalam memahami keadaan yang muncul, serta merencanakan kegiatan selanjutnya menurut apa yang sudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif adalah keputusan singkat yang awalnya mungkin merupakan gambaran yang samar-samar tentang suatu objek sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir setelah pengumpulan data selesai.⁴⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yang setiap babnya memiliki beberapa sub bab sehingga pengolahan penelitian ini dapat disusun

⁴⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 218-220

secara jelas dan sistematis antara lain.

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang memuat tentang Definisi pernikahan dalam Islam, rukun dan syarat-syarat nikah, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, tradisi pernikahan yang ada di Indonesia serta teori pendekatan *'urf*.

BAB III HASIL PENELITIAN, yang berisi gambaran umum dan latar belakang sosial budaya, sejarah Desa Tambakroto, praktik tradisi tolak *bala'* di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi tolak *bala'*, metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Penyerapan adat ke dalam hukum Islam serta pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi tolak *bala'*.

BAB IV PEMBAHASAN, yang mengenai analisis faktor penyebab tradisi tolak *bala'* di pertahankan, analisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin sebelum akad nikah, dan analisis tradisi tolak *bala'* dan relevansinya dengan konsep pernikahan Islam.

Bab V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai tradisi tolak *bala'* di sendang pengantin ketepeng sebelum akad nikah di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, maka penulis dapat menuangkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa poin kesimpulan, yaitu:

1. Tradisi tolak *bala'* sudah ada sejak tahun 1950 an yaitu saat pertama kalinya membuka desa Tambakroto. Hingga sampai saat ini masyarakat Desa Tambakroto masih mempercayai tradisi tolak *bala'* dan diakui sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan dua faktor yang menyebabkan tradisi tolak *bala'* tetap dipertahankan sampai sekarang yaitu, kepatuhan terhadap orang tua, dan kepercayaan.
2. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan diklasifikasikan menjadi tiga pendapat mengenai tradisi tolak *bala'*. Pertama, berpendapat bahwa tradisi tolak *bala'* boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menjadikannya sebagai syarat sebelum melakukan akad nikah. Kedua berpendapat bahwa warga yang ingin menikah mengharuskan untuk datang ke sendang pengantin ketepeng dengan alasan tradisi tolak *bala'* sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan orang Jawa yang lebih hati-hati dalam menempuh hidup. Adapun metode istinbath yang

digunakan oleh NU dalam menentukan hukum terhadap tradisi yaitu metode *ilhaqy*

Ketiga, berpendapat menyarankan untuk meninggalkan tradisi tolak *bala'* karena tradisi tersebut sudah dijadikan keyakinan dan dipercayai bahwa yang tidak melakukan tradisi akan mendapatkan musibah. Sehingga metode istinbath yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan bentuk akulturasi atau penyerapan budaya asing dalam agama Islam ke dalam kebudayaan lokal Desa Tambakroto pada tradisi tolak *bala'* terjadi proses *tahmil* yakni sebagai sikap menerima tradisi yang tidak mengubah paradigma keberlakuannya serta menyempurnakan aturannya.

Adapun tradisi tolak *bala'* di Desa Tambakroto tidak relevan dengan konsep pernikahan dalam Islam. Tradisi tolak *bala'* hanya merupakan syarat agar kedua mempelai mendapat keselamatan dan terhindar dari mara bahaya. Terkait dengan syarat dalam konsep pernikahan Islam, tradisi tersebut tidak ada literatur yang menjelaskan bahwa syarat nikah bagi mempelai laki-laki itu harus ke sendang penganti ketepeng terlebih dahulu. Oleh karena itu syarat yang terdapat dalam tradisi tolak *bala'* sebelum akad nikah di sendang pengantin ketepeng tidak ada dasarnya dengan syarat menikah dalam syariat Islam.

Tradisi tersebut jika tinjau dari keabsahan '*wrf*' bisa terjadi dua kemungkinan, dapat dikategorikan '*wrf*' shahih apabila masyarakat

berkeyakinan bahwa mendapatkan keselamatan dan mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT, bukan karena tidak melakukan ritual tolak *bala'*, sedangkan dapat dikategorikan '*urf* fasid' apabila masyarakat berkeyakinan bahwa tidak melakukan ritual tolak *bala'* tidak akan mendapatkan keselamatan, kelancaran dan mendatangkan bencana dalam pernikahan. Dengan demikian bentuk toleransi terhadap tradisi salah satunya menghilangkan unsur-unsur syirik tanpa harus menghapus adat yang telah menjadi kebiasaan sejak dahulu serta menghormati agar menumbuhkan dan memperkuat tali silaturahmi antar masyarakat dan menghindari adanya pertikaian antar organisasi masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya tokoh agama dan masyarakat Desa Tambakroto meninjau kembali tradisi tolak *bala'* yang sudah memegang teguh hukum adat, jangan sampai keteguhan yang menyebabkan pemahaman menjerumuskan pada kemusyrikan, serta lebih mendalami ajaran yang terkandung dalam agama Islam. Sehingga tokoh agama harus lebih selektif dalam memilih tradisi yang dibawa oleh leluhur, jadi sangat penting untuk melakukan pembaharuan, karena akan lebih diterima oleh masyarakat.
2. Bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, hendaknya lebih memperdalam ajaran agama Islam, sehingga bisa memilah dan memilih budaya mana yang patut dilestarikan dan mana budaya yang tidak boleh dilestarikan, serta

bisa menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat.

3. Kepada masyarakat Desa Tambakroto agar tetap melestarikan dan boleh melaksanakan tradisi tolak *bala'* dalam prosesi pernikahan asalkan menghilangkan unsur-unsur syirik yang ada, karena dengan melestarikan tradisi tersebut maka komunikasi antar generasi tidak terputus, kekayaan budaya lokal akan tetap terjaga dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet IV. Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2015
- Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Abror, Khirol. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah, 2003
- Al-Hamdani, Said Abdullah. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Qur'an, 21:40
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
- Al-Qur'an, Syamil. *Menggunakan terjemah dari Departemen Agama*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Aripudin, Acep dan Abdullah Mudhofir. *Perbandingan Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosyadakarya, 2014
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Asjmuni, A. Rahman. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang: 1976
- Az-Zuhailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: Dār al-Fikr li aṭṬibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1986
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999

- Daftar Isian *POTENSI DESA TAMBAKROTO DAN KELURAHAN*, 2021
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqih*. Cet. Ke-2. Jakarta: AMZAH, 2011
- Darajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985
- Dardiri, Masyhudan.
- Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*. Jakarta: Kencana, 2010
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006
- Duryat, Masduki, *Islam Majemuk*. Yogyakarta: Tata Aksara, 2019
- Effendi, Satria dan Zein, M. *Ushul Fiqh*. Cet ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Faruki, Ismail R. *Islam dan Kebudayaan*. Bandung: Mizan, 1984
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Harisudin, M Noor. *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*. Jember: Al Fikr, 2016
- Hayati, Nur dan Sinaga, Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada media group, 2018
- I, Ahmad Djazuli, dan Aen, Nurol. *Ushul Fiqih. (Metodologi hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984
- Indonesia, Tim Besar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002

- Ja'far, Ahmad Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- Karman dan Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh II (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: PustakaSetia, 2007
- Masyhuri, A. Aziz. *Masalah Keagamaan*. Jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004
- Moeleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Nasution, Khairuddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Akademika dan Tazzafa, 2004
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Prenada Media Group, 2012
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Rasyid, Amhar. "*Aplikasi Hermeneutika dalam Bahtsul Masa'il dan Majelis Tarjih*". Jambi: Al- Risalah, 2012
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkalema, 2010
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sodiqin, Ali. "*Dasar Teologis Integrasi Islam dan Budaya Lokal*". Yogyakarta: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam (PKSBI) Jurusan SKI Sunan Kalijaga, 2009
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Sumarsono. *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2007
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Syafe'I Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih. jilid 2*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Umar, Muin, dkk. *Ushul Fiqh 2*. Cet ke-1. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: Lkis, 2004

Jurnal

- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021):251
- Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah Abdullah: Sunan Ibnu Majah, Vol. I (Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah,t.t), 592
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 67.
- Rahim, Ali. "Nahdlatul Ulama (Peranan dan Sistem Pendidikannya)". Pinrang: *Jurnal Al Hikmah*, No. 2, XIV, 2003
- Sari, Devy Junita, and O. K. Protasari. "Tata Upacara Perkawinan Pranikah dan Makna Hantaran Pengantin "Putri Jenggolo" Sidoarjo." *Jurnal Tata Rias* 9, no. 3 (2020): 54-55.

Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203-222.

Suyuthi, Mahmud. "Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember." *RECHTENSTUDENT Journal* 2, no. 1 (2021):160

Skripsi dan Tesis

Amelia, Ayu Laili. "Tradisi Pernikahan Walagara Suku Tengger Perspektif Teori Simbolik Interpretatif dan 'Urf (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)", Tesis Magister Akhwal Asy-Syakhsiyah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Halimah, Ike Nur. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan (Studi Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)", Skripsi Hukum Keluarga Islam. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Hermawan. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus", Skripsi Akhwal Asy-Syakhsiyah. Jepara: UIN Nahdlatul Ulama, 2021.

Riyadi, Akbar. "Nikah dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)", Skripsi Hukum Keluarga Islam. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Internet

<http://dstambakroto.blogspot.com/2016/12/tambakroto-sejarahdesatambakroto-dahulu.html>, di akses pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 11:56 WIB

Wawancara

Andi, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Fakultas Teknik UMPP, 10 Mei 2023.

Darianto, dan Suci, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 9 Mei 2023.

Mashudi, , diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 7 Mei 2023.

Maskuri, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 12 Juni 2023.

Murdoko, Adik, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 9 September 2022.

Prasetio, Deni, dan Handayani Widia, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 9 September 2022.

Rian dan Ana, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 19 Juni 2023.

Suryodo, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 7 Mei 2023.

Yudhianto, Asep dan Noviani, diwawancarai oleh Fairuz Agustin Inayatillah, Desa Tambakroto, 11 Mei 2023.



Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Fairuz Agustin Inayatillah
NIM : 1119101
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Domisili : Perumahan Pisma Griya Permai Blok Q No. 9
Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni,
Kabupaten Pekalongan
No. HP : 085795981889

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tholabudin
Nama Ibu : Anisah
Alamat Orang Tua : Perumahan Pisma Griya Permai Blok Q No. 9,
Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni,
Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. TK Ibnu Kholdun Puri Kedungwuni
2. SD Negeri Tunjung Sari
3. SMP Negeri 1 Kedungwuni
4. SMK Islam Bojong
5. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan